

PELAYANAN INFORMASI PANJAR BIAYA PERKARA



PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Jl. Benpasi Nomor 1 Kefamenanu TTU

Nusa Tenggara Timur 85613

PANJAR BIAYA PERKARA

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kefamenanu
Nomor: W23-A7/02/ HK.00.8/SK/I/2021

No.	Uraian	Biaya
1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan <ul style="list-style-type: none">• Radius I• Radius II• Radius III• Radius IV	Rp. 100.000,- Rp. 130.000,- Rp. 160.000,- Rp. 200.000,-
4	Redaksi	Rp. 10.000,-
5	Materai	Rp. 10.000,-

Ketentuan

- Panjar Biaya Perkara dibayarkan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan perkaranya;
- Jika dikemudian hari biaya pemanggilan dan/ atau pemberitahuan masih kurang maka kepada yang bersangkutan harus

menambahnya dan jika ada sisa akan dikembalikan;

- Dalam waktu 180 hari, sisa panjar yang tidak diambil maka akan disetor ke Kas Negara
- Bagi pihak berperkara yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Kefamenanu, untuk biaya pemanggilan dan/ atau pemberitahuan disesuaikan dengan tarif Pengadilan Agama yang dituju;
- Biaya satu kali panggilan/ pemberitahuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor: W23-A7/02/ HK.00.8/SK/I/2021;
- Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak; dan
- Bukti Pembayaran Biaya Panjar Perkara segera disetorkan pada hari pendaftaran perkara ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Kefamenanu.